

EKSISTENSI IMUNITAS ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA

DWI PUTRI MELATI

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
dwiputri.melati@yahoo.com

Abstrak

Advokat adalah salah satu profesi yang diakui oleh Negara Indonesia dalam rangka pemberian jasa dalam bidang hukum, Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Advokat No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi Jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini, termasuk dalam pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana. Berbicara bantuan hukum dalam hukum pidana dapat kita temui dalam Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHP bahwa Seorang advokat dalam membela kliennya sebagai penasihat hukum diberi hak untuk mendampingi tersangka atau terdakwa dalam semua tingkatan pemeriksaan perkara. Imunitas advokat dalam melaksanakan Tugasnya dalam mendampingi kliennya, selama menjalankan tugasnya selama hal tersebut berbicara kepentingan Klien, maka seorang advokat di lindungi oleh Hak imunitas dalam Undang-Undang, yaitu Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Abstract

Advocate is one of the professions recognized by the State of Indonesia in the framework of the provision of services in the field of law, As described in Article 1 of the Advocate Law No. 18 of 2003 on Advocates that Advocates are persons who profession in providing legal services, both inside and outside courts that meet the requirements of the provisions of this law, including in the provision of legal assistance in criminal cases. Speaking of legal aid in criminal law can be found in Law No. 8 Year 1981 About Criminal Code that An advocate in defending client as legal counsel is given the right to accompany the suspect or defendant in all level of examination case. Immunity advocate in carrying out its duties in accompanying its client, while carrying out its duties as long as it speaks of Client's interest, an advocate is protected by the Immunity Rights in the Law, namely Article 16 of Law Number 18 Year 2003 regarding Advocate.

Keywords : *Existence, Immunity Advocate and Criminal Law Enforcement.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Advokat adalah salah satu profesi yang diakui oleh Negara Indonesia dalam rangka pemberian jasa dalam bidang hukum, sebagaimana profesi advokat diatur dalam Undang-undang. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Advokat No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang mengatakan bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi Jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Jasa hukum yang diberikan oleh Advokat adalah berbentuk konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum lain.

Dari penjelasan di atas jelaslah hal-hal yang menyangkut advokat diatur dalam Undang-undang, baik dari pengangkatan maupun dalam pekerjaannya dan tanggungjawabnya, sehingga tidak semua orang dapat mengaku sebagai seorang advokat melainkan orang-orang yang menurut ketentuan Undang-undang diberikan hak untuk melaksanakan fungsinya sebagai seorang advokat. Seseorang harus melalui pendidikan advokat untuk mengawali menjadi atau bercita-cita sebagai advokat yang dinamakan dengan Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat yang diakui di Negara Indonesia.

Setelah melaksanakan PKPA yang dilaksanakan oleh organisasi advokat yang diakui di Negara Indonesia, maka Seseorang yang ingin menjadi advokat tersebut haruslah melakukan Tes Advokat yang juga harus dilalui, tes advokat tersebut diadakan oleh organisasi advokat yang diakui di Negara yang telah memenuhi syarat untuk tes tersebut, yang salah satunya adalah telah mendapatkan gelar Strata Satu Hukum dan telah melaksanakan

Pendidika Advokat. Hal-hal yang mengenai pendaftaran dan rekrutmen Profesi Advokat tersebut diatur dalam peraturan-peraturan sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Kehakiman No 1 Tahun 1965 tentang Prokol
- b. Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1/KMA/1969
- c. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02/1971
- d. Keputusan bersama antara Ketua Mahkamah Agung dengan Menteri Kehakiman Nomor:KMA/005/SKB/VII/1987-Nomor:M.03-PR.08.05 Tahun 1987 tanggal 6 Juli 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan diri Penasihat Hukum.
- e. SEMA No.047/TUN/III/1989 tanggal 18 Maret 1989 yang mengatur tentang Penerimaan calon pengacara praktik dan advokat.

Di atas telah dijelaskan tentang jasa hukum advokat dalam bentuk pemberian bantuan hukum, pemberian bantuan hukum dalam bidang hukum apapun, termasuk dalam pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana.

Berdasarkan Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP bahwa Seorang advokat dalam membela kliennya sebagai penasehat hukum diberi hak untuk mendampingi tersangka atau terdakwa dalam semua tingkatan pemeriksaan perkara. Dalam tindakan pendampingan tersebut, advokat dapat melakukan apa pun beberapa perbuatan hukum, naik perbuatan yang memang menjadi hak dasar advokat dalam rangka pembelaan hukum yang dilakukan oleh advokat demi kepentingan kliennya, berdasarkan uraian di atas penulis memilih judul dalam penulisan jurnal ini adalah “Eksistensi Imunitas Advokat Dalam Penegakan Hukum Pidana“

B. Permasalahan

1. Bagaimanakah Peran Advokat Dalam penegakan Hukum Pidana?
2. Bagaimanakah Imunitas advokat dalam melaksanakan Profesi Advokat?

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Advokat

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bahwa “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Advokat tidak bisa diidentikkan dengan klien sebagaimana Pasal 18 Ayat 2 UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat bahwa Advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak berwenang dan/atau masyarakat.

B. Pengertian Imunitas Advokat

Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bahwa “ Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikat baik untuk kepentingan klien dalam sidang Pengadilan. Dikarenakan advokat sebagaimana Pasal 1 angka 1 UU Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat “Advokat tidak hanya memberi jasa di dalam persidangan, melainkan upaya hukum di luar persidangan juga. maka Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan yang sudah diperintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya di Dalam Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:

- 1) Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 , sepanjang tidak dimaknai, “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar pengadilan.
- 2) Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Advokat tidak

dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar pengadilan.

C. Penegakan Hukum Pidana

Soerjono Soekanto menyatakan secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa diantara pekerjaan-pekerjaan penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana maka kepolisian adalah yang menarik, oleh karena di dalamnya banyak keterlibatan manusia sebagai pengambil keputusan. Polisi pada hakekatnya bisa dilihat sebagai hukum yang hidup, karena memang ditangan polisi itulah hukum itu mengalami perwujudannya, setidak-tidaknya didalam hukum pidana. Apabila hukum itu bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya dengan melawan kejahatan, maka pada akhirnya, polisi itulah yang akan menentukan apa itu yang secara konkret disebut sebagai penegakan ketertiban, siapa-siapa yang harus ditundukkan, siapa saja yang harus dilindungi dan seterusnya.

Romli Sasamita dalam buku susanto mengatakan “bahwa apabila sistem peradilan pidana diartikan suatu penegakan hukum atau law enforcement maka didalamnya terkandung aspek hukum yang menitikberatkan kepada rasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum (certainty)”.

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Adanya perbuatan pidana harus memenuhi unsur perbuatan, memenuhi rumusan dalam undang-undang dan bersifat melawan hukum.

Gustav Radbruch mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan, kepastian hukum, dan kegunaan. Dari ketiga hal tersebut merupakan nilai dasar hukum, akan tetapi ketiganya memiliki tuntutan yang berbeda, dan kadangkala penegak hukum harus memilih dari ketiga tersebut, dengan memiliki analisa potensi yang mana harus lebih digunakan pada saat tersebut.

III. METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif (legal research). Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum dengan menggunakan tinjauan pustaka dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan UUD 1945 yang berkaitan dengan permasalahan dalam pembahasan jurnal ini.

IV. PEMBAHASAN

A. Peran Advokat Dalam penegakan Hukum Pidana

Sebagaimana yang dijelaskan pada bab pertama mengenai profesi advokat dengan pemberian jasa hukum, dimana banyak hal permasalahan hukum dalam kehidupan masyarakat, baik dari segi hukum perdata, pidana, Hukum

Administrasi Negara, Hukum tata Negara, dan hukum yang berkembang di masyarakat.

Berbicara tentang jasa yang diberikan oleh advokat yang artinya berbicara tentang bantuan hukum yang akan dilaksanakan oleh advokat atau Pengacara selama hal bantuan hukum yang diberikan oleh advokat tersebut tidak melanggar undang-undang.

Berbicara bantuan hukum dalam hukum pidana dapat kita temui dalam Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP bahwa Seorang advokat dalam membela kliennya sebagai penasehat hukum diberi hak untuk mendampingi tersangka atau terdakwa dalam semua tingkatan pemeriksaan perkara. Dalam tindakan pendampingan tersebut, advokat dapat melakukan apa pun beberapa perbuatan hukum, naik perbuatan yang memang menjadi hak dasar advokat dalam rangka pembelaan hukum yang dilakukan oleh advokat demi kepentingan kliennya.

Sebagaimana jasa hukum yang dimaksud dalam Pasal 1 butir (2) Jasa yang diberikan advokat berupa memberikan Konsultasi hukum, Bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.”

Pasal 13 dalam Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP mengatakan bahwa: “ Penasihat hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberikan bantuan hukum”

Kemudian diterangkan kembali dalam Pasal 1 angka 2 dalam Undang-undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Sebagaimana yang kita ketahui rangkaian pelanggaran Hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana, dengan hukum formil yang dipakai menggunakan Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, maka bantuan hukum oleh advokat dapat dilakukan selama proses seluruh rangkaian pemeriksaan dalam sistem peradilan pidana yang di atur dalam KUHAP, yaitu dari tahap penyidikan di Kepolisian sampai tahap persidangan.

B. Imunitas advokat dalam melaksanakan Tugasnya dalam mendampingi kliennya

Sebagaimana Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang advokat mengatakan tentang tugas advokat yang bukan hanya di persidangan, akan tetapi juga di luar persidangan, maka mengenai imunitas advokat yang terdapat di dalam Undang-undang No 18 Tahun 2003 yang hanya mengakui bahwa imunitas advokat dalam menjalankan tugasnya di persidangan dan tidak di luar persidangan.

Sebagaimana seorang advokat yang ditandai dengan Nomor induk Advokat pada kartunya yang dilantik pada tahun 2013 di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, dan bertidak atas nama kliennya, maka mereka masyarakat yang telah memberikan kuasa kepada seorang advokat untuk bertindak atas nama mereka, sehingga hal-hal yang berhubungan dengan perkara para klien tersebut adalah berhubungan dengan advokat adalah menyangkut tugas advokat tersebut selaku advokat dan bukan urusan pribadi, sebagaimana tugas advokat Pasal 1 angka 1 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bahwa “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Advokat tidak bisa diidentikkan dengan klien sebagaimana Pasal 18 Ayat 2 UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat bahwa Advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak berwenang dan/atau masyarakat.

- 1) Bahwa selama menjalankan tugasnya selama hal tersebut berbicara kepentingan Klien, maka seorang advokat di lindungi oleh Hak imunitas dalam Undang-Undang, yaitu Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bahwa “ Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikat baik untuk kepentingan klien dalam sidang Pengadilan. Dikarenakan advokat sebagaimana Pasal 1 angka 1 UU Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat “Advokat tidak hanya memberi jasa di dalam persidangan, melainkan upaya hukum di luar persidangan juga. maka Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan yang sudah diperintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya di Dalam Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:
- 2) Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 , sepanjang tidak dimaknai, “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar pengadilan.
- 3) Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar pengadilan selaku advokat berdasarkan surat kuasa, dan apabila dalam bertugas melakukan kesalahan, maka menurut Peraturan Perundang-undangan yang berhak untuk menyidangkan adalah Dewan kehormatan Advokat sebagaimana disebutkan dalam pasal 27 ayat (2) UU No 18 Tahun 2003 Tentang Dewan Kehormatan di tingkat

daerah mengadili pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan di tingkat Pusat mengadili pada tingkat banding terakhir.

Dari uraian di atas, maka selaku advokat wajar kiranya berpendapat bahwa profesi selaku advokat juga diatur dalam Undang-undang, dan dalam menjalankan tugas berhak kiranya juga saya memiliki hak imunitas demi kepentingan klien, sama dengan profesi-profesi lainnya yang juga diatur dalam undang-undang

Bahwa sampailah di fikiran pada suatu pertanyaan dalam sebuah contoh: Seseorang Polisi yang sedang bertugas melakukan penangkapan, kemudian menembak seseorang yang akan ditangkap tersebut sampai meninggal dunia, apakah dapat dikatakan melakukan tindak pidana? Jelas bahwa tindakan tersebut adalah sudah sengaja menghilangkan nyawa orang lain.

Bahwa sebagaimana kompetensi Absolut kewenangan berdasarkan peraturan perundang –undangan yang seharusnya memeriksa dan menyidangkan perkara ini adalah kewenangan dewan kehormatan advokat. maka dari uraian di atas juga dikatakan bahwa advokat dalam menjalankan tugasnya di dalam maupun diluar persidangan adalah dalam rangka menjalankan kode etik, bukan perkara pidana maupun perdata.

IV. KESIMPULAN

Peran Advokat Dalam penegakan Hukum Pidana, Berbicara tentang jasa yang diberikan oleh advokat yang artinya berbicara tentang bantuan hukum yang akan dilaksanakan oleh advokat atau Pengacara selama hal bantuan hukum yang diberikan oleh advokat tersebut tidak melanggar undang-undang. Berbicara bantuan hukum dalam hukum pidana dapat kita temui dalam Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP bahwa Seorang

advokat dalam membela kliennya sebagai penasehat hukum diberi hak untuk mendampingi tersangka atau terdakwa dalam semua tingkatan pemeriksaan perkara. Dalam tindakan pendampingan tersebut, advokat dapat melakukan apa pun beberapa perbuatan hukum, naik perbuatan yang memang menjadi hak dasar advokat dalam rangka pembelaan hukum yang dilakukan oleh advokat demi kepentingan kliennya.

Imunitas advokat dalam melaksanakan Tugasnya dalam mendampingi kliennya, selama menjalankan tugasnya selama hal tersebut berbicara kepentingan Klien, maka seorang advokat di lindungi oleh Hak imunitas dalam Undang-Undang, yaitu Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bahwa “ Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan klien dalam sidang Pengadilan. Dikarenakan advokat sebagaimana Pasal 1 angka 1 UU Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat “Advokat tidak hanya memberi jasa di dalam persidangan, melainkan upaya hukum di luar persidangan juga. maka Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan yang sudah diperintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya di Dalam Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:

- a. Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 , sepanjang tidak dimaknai, “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar pengadilan.
- b. Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan

tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar pengadilan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam dan DPM Sitompul. 2007. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Restu Agung.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta
- Puspa, Yan Pramadya. 1997. *Kamus Hukum*. Semarang. Aneka Ilmu
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum*. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 2010. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta : Genta Publishing.
- Ratnaningsih, Fitriana K. 2006. *Pelaksanaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penyidikan di Polwiltabes Semarang*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
- Reksodiputro, Mardjono. 1997. *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Lembaga Kriminologi UI.
- Satjipto Rahardjo. 1991. *Ilmu Hukum*, Bandung. PT Citra Adhitya Bhakti.
- Simorangkir, JCT. 2002. *Kamus Hukum*. Jakarta : Aksara Baru.
- Soerjono Soekanto. 2002. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sri Utari, Indah. 1997. *Persepsi Polisi Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Poltabes Semarang (Suatu Studi Sosiologi)*. Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Sunarto. 2016. *Keterpaduan Dalam Menanggulangi Kejahatan*. AURA. Bandar Lampung
- Sunaryo, Sidik. 2005. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. 2005. UMM Press. Malang
- Susanto, Anthon F. 2004. *Wajah Peradilan Kita*, Bandung. Rafika aditama.